

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 2.69 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan**

Kode Daerah: 1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dipungut retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah bidang perikanan budidaya berupa induk, calon induk dan benih ikan air tawar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</p>	Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan, penjualan hasil produksi usaha daerah khususnya induk, calon induk dan benih ikan air tawar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi <b>Penjualan Produksi Usaha Daerah</b> adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, khususnya <b>bidang perikanan budidaya berupa</b> induk, calon induk dan benih ikan air tawar            (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, ukuran, berat berdasarkan pada jenis komoditi produksi bidang perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:            a. untuk benih berdasarkan jenis komoditas dan ukuran benih; dan            b. untuk calon induk/induk berdasarkan jenis ikan dan kelas ikan (GPS dan PS).            (2) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan dengan harga induk, calon induk dan benih ikan yang berlaku di Daerah.            (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

NAMA BENIH, CALON INDUK DAN INDUK IKAN AIR TAWAR		SATUAN	TARIF (Rp)
1. Baung			
a. Larva		per 100 ekor	500,-
b. Benih			
1) 1 - 2 cm		per ekor	140,-
2) > 2 - 3 cm		per ekor	210,-
3) > 3 - 5 cm		per ekor	350,-
4) > 5 - 7 cm		per ekor	600,-
c. Calon Induk		per Kg	25.000,-
d. Induk		per Kg	40.000,-
e. Konsumsi		per Kg	15.000,-
f. Induk afkir		per Kg	15.000,-
2. Grass Crap (Koan)			
a. Larva		per 100 ekor	300,-
b. Benih			
1) 2 - 3 cm		per ekor	100,-
2) > 3 - 5 cm		per ekor	175,-
3) > 5 - 8 cm		per ekor	350,-
4) > 8 - 12 cm		per ekor	500,-
c. Calon Induk		per Kg	25.000,-
d. Induk		per Kg	32.000,-
e. Konsumsi		per Kg	15.000,-
f. Induk afkir		per Kg	15.000,-
3. Ikan Mas			
a. Larva		per 100 ekor	300,-
b. Benih			
1) 2 - 3 cm		per ekor	40,-
2) > 3 - 5 cm		per ekor	140,-
3) > 5 - 8 cm		per ekor	180,-
4) > 8 - 12 cm		per ekor	220,-
c. Calon Induk		per Kg	25.000,-
d. Induk		per Kg	40.000,-
e. Konsumsi		per Kg	20.000,-

h

or

		f. Induk afkir	per Kg	18.000,-		
		4. Ikan Mola				
		a. Benih				
		1) 2 - 3 cm	per ekor	25,-		
		2) > 3 - 5 cm	per ekor	60,-		
		3) > 5 - 8 cm	per ekor	90,-		
		4) > 8 - 12 cm	per ekor	100,-		
		b. Calon Induk	per Kg	25.000,-		
		c. Induk	per Kg	32.000,-		
		d. Konsumsi	per Kg	15.000,-		
		e. Induk afkir	per Kg	15.000,-		
		5. Ikan Nila				
		a. Larva	per 100 ekor	500,-		
		b. Benih				
		1) 1 - 2 cm	per ekor	20,-		
		2) > 2 - 3 cm	per ekor	30,-		
		3) > 3 - 5 cm	per ekor	80,-		
		4) > 5 - 8 cm	per ekor	120,-		
		5) > 8 - 12 cm	per ekor	240,-		
		c. Calon Induk	per Kg	30.000,-		
		d. Induk	per Kg	40.000,-		
		e. Konsumsi	per Kg	16.000,-		
		f. Induk afkir	per Kg	14.000,-		
		6. Kodok Lembu				
		a. Benih				
		1 Berudu (1 bulan)	per ekor	100,-		
		2) Berudu (2 bulan)	per ekor	200,-		
		3) Berudu (3 bulan)	per ekor	300,-		
		4) Percil	per ekor	400,-		
		b. Calon Induk	per pasang	100.000,-		
		c. Induk	per pasang	100.000,-		
		d. Kodok afkir	per Kg	10.000,-		
		7. Lele				
		a. Larva	per 100 ekor	500,-		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Benih               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 2 - 3 cm per ekor 80,-</li> <li>2) &gt; 3 - 5 cm per ekor 140,-</li> <li>3) &gt; 5 - 8 cm per ekor 240,-</li> <li>4) &gt; 8 - 12 cm per ekor 400,-</li> </ul> </li> <li>c. Calon Induk per Kg 32.000,-</li> <li>d. Induk per Kg 40.000,-</li> <li>e. Konsumsi per Kg 11.000,-</li> <li>f. Induk afkir per Kg 10.000,-</li> </ul>		
		8. Udang Galah			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Benih               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Juvenil per ekor 25,-</li> <li>2) Tokolan I per ekor 50,-</li> <li>3) Tokolan II per ekor 75,-</li> </ul> </li> <li>b. Calon Induk per Kg 40.000,-</li> <li>c. Induk per Kg 50.000,-</li> <li>d. Konsumsi per Kg 25.000,-</li> <li>e. Udang afkir per Kg 25.000,-</li> </ul>			
		9. Gurame			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telur per 100 butir 1.500,-</li> <li>b. Larva per ekor 25,-</li> <li>c. Benih               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 - 2 cm per ekor 175,-</li> <li>2) &gt; 2 - 3 cm per ekor 250,-</li> <li>3) &gt; 3 - 5 cm per ekor 350,-</li> <li>4) &gt; 5 - 8 cm per ekor 450,-</li> <li>5) &gt; 8 - 12 cm per ekor 600,-</li> </ul> </li> <li>d. Calon Induk per Kg 28.000,-</li> <li>e. Induk per Kg 35.000,-</li> <li>f. Konsumsi per Kg 28.000,-</li> <li>g. Induk afkir per Kg 25.000,-</li> </ul>			
		10. dst....			
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-	-

As

as

9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola budidaya pembenihan ikan secara teknis diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari